

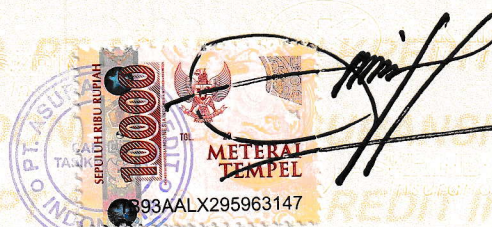
**JAMINAN UANG MUKA****(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1603.24.051.1.00086-3/00

Nilai : Rp. 423,336,045.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. OMEGA, [REDACTED] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. YUDANEGERA NO. 28 TASIKMALAYA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN, JL. RAYA CIJULANG NO. 345 DUSUN PATROL RT. 003 RW. 002 KEL. CIBENDA KEC. PARIGI KAB. PANGANDARAN sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 423,336,045.00 (terbilang Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN / REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 027/0963/SPK/DKPKP.3/II/2024 Tanggal 10 Juli 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikertuarkan di Tasikmalaya pada tanggal 29 Juli 2024

TERJAMIN
CV. OMEGA**PENJAMIN**
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
CV. OMEGA**Kusnandar Maulana**
Direktur
METERAI TEMPEL
993AALX295963147**Evien Nurhasanah**
Kepala Bagian